

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2012, PT Prima Jaya Informatika (selanjutnya disingkat PT Prima) mengajukan tuntutan kepailitan kepada PT Telekomunikasi Selular (selanjutnya disingkat PT Telkomsel), dan atas nama Pengadilan Niaga melalui Putusan Nomor : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, PT Telkomsel dinyatakan pailit. Kasus ini menciptakan kontroversi di masyarakat. PT Telkomsel adalah operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan total nilai aset 111 Trilyun rupiah (Berdasarkan Laporan Keuangan Terakhir tahun 2012) dan jumlah pelanggan mencapai 140 juta pelanggan. PT Telkomsel adalah perusahaan milik negara yang memegang merek Halo, Simpati, dan kartu As. PT Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, diantaranya sebagai perusahaan distribusi dan penjualan voucher telepon selular dan kartu perdana telepon selular.

PT Telkomsel dan PT Prima menandatangani kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama antara PT Telkomsel dan PT Prima disepakati pada 1 Juni 2011 yang isinya :

- PT Telkomsel wajib menyediakan *voucher* isi ulang bertema olah raga sejumlah minimal 120 juta lembar yang terdiri dari kartu dengan nominal Rp 25,000,- dan Rp 50,000,- setiap tahun untuk dijual PT Prima.
- PT Telkomsel menunjuk PT Prima untuk mendistribusikan Kartu Prima *Voucher* isi ulang dan kartu perdana prabayar selama dua tahun;
- PT Telkomsel terikat untuk menyediakan 10 juta kartu setiap tahunnya;

- PT Prima diwajibkan menjual 10 juta kartu tersebut;
- PT Prima diwajibkan membangun komunitas olah raga dengan anggota sebanyak 10 juta orang dalam setahun;
- PT Prima wajib mendistribusikan produk Telkomsel untuk dijual di outlet serta toko rekanan;

Ternyata dalam pelaksanaannya PT Prima tidak berhasil mencapai target antara lain untuk penjualan 10 juta kartu. Disamping itu, pembangunan komunitas penggemar olah raga sampai dengan bulan Juni 2011 adalah gagal. Disamping itu PT Prima telah melanggar kesepakatan dengan menjual produk Telkomsel ke pasar-pasar umum. Hal yang menyangkut pembayaran telah dilanggar oleh PT Prima dengan tidak membayar *Purchase Order* sejumlah Rp 4,800,000,000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Kemudian pada tahun kedua berjalannya perjanjian kerja, PT Prima telah menyampaikan *Purchase Order* sejumlah Rp 2,595,000,000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada PT Telkomsel. Diikuti dengan *Purchase Order* pada PT Telkomsel sejumlah Rp 3,025,000,000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah).

Atas pesanan PT Prima dengan nilai Rp 3,025,000,000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah), PT Telkomsel telah merespon sebagai berikut :

- Sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusikan produk PRIMA, maka bersama ini kami belum bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut.
- Menerbitkan penolakan melalui *Electronic Mail (E-Mail)* tertanggal 21 Juni

2012, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima.

Atas belum terpenuhinya Purchase Order sebagai yang disebutkan diatas dengan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, PT Prima menyatakan bahwa PT Telkomsel memiliki hutang sejumlah Rp 2,595,000,000,- (Dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo 25 Juni 2012. Demikian halnya dengan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 senilai Rp 3,025,000,000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 21 Juni 2012, sehingga PT Prima merasa dirugikan sejumlah Rp 5,620,000,000,- (Lima milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

PT Prima telah melakukan penagihan terhadap PT Telkomsel dengan berbagai peringatan sampai dengan somasi, dan berakhir dengan permohonan pailit yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain PT Prima, muncul PT Extent Media Indonesia (selanjutnya disingkat PT Extent) yang melakukan kerjasama dengan PT Telkomsel dalam layanan *mobile data content* dengan tagihan pada PT Telkomsel sebesar Rp 40,326,213,794,- (Empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Dengan demikian persyaratan untuk mengajukan kepailitan telah terpenuhi karena telah diajukan oleh dua kreditor. Oleh sebab itu, PT Telkomsel selaku debitor mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada PT Prima.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang

Undang Kepailitan), menyatakan : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, hakim menyatakan perjanjian yang tidak dipenuhi dan bisa dinilai dengan uang bisa dikategorikan sebagai utang. Unsur adanya utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo pun terpenuhi. Atas dasar tersebut permohonan pailit PT Prima dan PT Extent dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan selanjutnya menunjuk kurator.

Atas putusan tersebut PT Telkomsel menyatakan keberatan (eksepsi) dengan pokok-pokok sebagai berikut.

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Dikarenakan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 24, telah diatur apabila terjadi perselisihan maka harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila dalam jangka waktu 1 bulan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka para pihak bersepakat untuk membawa perselisihan tersebut ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Bahwa yang menjadi persoalan dalam kasus ini harusnya adalah PT Telkomsel yang menolak memberikan *approval* (persetujuan) terhadap dua *Purchase Order* (PO) yang diajukan oleh PT Prima dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penjualan Produk Telkomsel Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 Nomor PKS Prima Jaya Informatika :

031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit” (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”) dimana Pemohon Pailit menuntut agar *approval* atas kedua PO tersebut segera diterbitkan.

3. *Purchase Order* (PO) atau perintah pembelian atau Surat Pemesanan Barang yang diterbitkan oleh PT Prima kepada PT Telkomsel adalah sama sekali bukan bukti adanya utang.

PT Telkomsel mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan membatalkan kepailitan PT Telkomsel. Pasal 1 Butir (1) Undang Undang Kepailitan menyatakan : "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Pasal 1 Butir (2) Undang Undang Kepailitan menyatakan : "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan." Pasal 1 Butir (3) Undang Undang Kepailitan menyatakan : "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan." Pasal 1 Butir (4) Undang Undang Kepailitan menyatakan : "Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan." Pasal 1 Butir (6) Undang Undang Kepailitan menyatakan :

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor

dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Syarat dan Putusan Pailit diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Purchase Order bukanlah bukti pembayaran atau bukti tagihan. *Purchase Order* menurut *Black's Law Dictionary* adalah *a document that has been generated by the buyer in order to purchase products or property. This document allows a transaction to occur and when accepted by the seller becomes a legal binding contract of sale.*¹

Purchase Order menurut Donald W Dobler dan David N Burt adalah *a commercial document and first official offer issued by a buyer to a seller, indicating types, quantities, and agreed prices for products or services the seller will provide to the buyer. Sending a purchase order to a supplier constitutes a legal offer to buy products or services. Acceptance of a purchase order by a seller forms a contract*

¹ Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary 6th ed*, West Publishing Co, St Paul- Minn, USA, 1990.

² Donald W Dobler dan David N Burt, *Purchasing and Supply Management, Text and Cases*

*between the buyer and seller, so no contract exists until the purchase order is accepted. It is used to control the purchasing of products and services from external suppliers.*²

Pengertian hutang dan pengertian *Purchase Order* tidaklah sama, justru kontroversi dalam kasus Pemailitan PT Telkomsel oleh PT Prima. *Purchase Order* ini dijadikan sebagai alat bukti hutang. Atas dasar latar belakang inilah penulis mengangkat judul tesis " **PENYALAHGUNAAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULAR DAN PT PRIMA JAYA INFORMATIKA DALAM PENGAJUAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT.**"

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adanya kesenjangan dalam pengertian utang dengan *Purchase Order* yang berdampak pada kepailitan menarik untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengajukan penelitian dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perintah Pembelian (*Purchase Order*) atau Surat Pemesanan Barang bisa dijadikan alat bukti adanya suatu hutang yang telah jatuh tempo?
2. Apakah dibenarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pailit pada PT Telkomsel dengan alasan karena tidak memenuhi pendistribusian produk Prima sejumlah Rp 5,620,000,000,- (Lima milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)?

² Donald W Dobler dan David N Burt, *Purchasing and Supply Management, Text and Cases (Sixth Edition ed.)*, McGraw-Hill, Singapore, 1996, halaman : 70

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perintah pembelian atau surat pemesanan barang bisa dijadikan alat bukti adanya suatu hutang yang telah jatuh tempo
2. Untuk mengetahui celah hukum yang bisa digunakan oleh pihak kreditor untuk mengajukan pailit pada pihak debitor.
3. Untuk mengetahui apakah dibenarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pailit pada PT Telkomsel dengan alasan karena tidak memenuhi pendistribusian produk Prima sejumlah Rp 5,620,000,000,- (Lima milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

1.4 KERANGKA TEORETIK

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut ³*Black's Law Dictionary*, pailit atau *Bankrupt* adalah "*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due.*" *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Pengertian pailit diatur di Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut : "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

³ Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary 6th ed*, West Publishing Co, St Paul-Minn, USA, 1990.

Demikian halnya dengan pengertian Kreditor dan Debitor yang tertuang pada Pasal 1 Butir (2), Butir (3), dan Butir (4) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- (2.) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- (3.) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- (4.) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Berhubung kepailitan sebagaimana dikemukakan diatas berkaitan dengan yang dalam hal ini adalah hutang. Hutang menurut Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Sedangkan debitor yang dapat dinyatakan pailit diatur di Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya permohonan pernyataan pailit diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Berbicara tentang kepailitan tidak lepas dari Kurator, Kurator menurut Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini."

Sebagaimana dikemukakan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Kepailitan, pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan pengajuan, baik yang dilakukan oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Adapun maksud dari permohonan pailit tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Kepailitan butir (c) dan (d) yaitu sebagai berikut :

- (c.) Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;
- (d.) Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906: 348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;

Maksud dari permohonan pengajuan pailit tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas ketidakmampuan membayar seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan ketidakmampuan membayar seorang debitor. Keadaan ini akan diperkuat oleh putusan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu putusan yang mengabulkan maupun menolak permohonan pailit yang diajukan.

Berbicara tentang pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Kepailitan khususnya ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah sebagai berikut :

- (4.) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- (5.) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (6.) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:

- a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
 - b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- (7.) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Dengan demikian pernyataan pailit sebagai putusan Pengadilan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) menyatakan : "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Atau dengan kata lain berada pada tangan kurator.

Sebenarnya perihal adanya kepailitan yang telah dipertegas dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan : "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. " Pernyataan tersebut sangat berkaitan dengan obyek kepailitan yaitu hutang dan pembuktian tentang ada tidaknya utang yang telah jatuh tempo harus bisa dibuktikan secara sederhana.

Purchase Order bukanlah bukti pembayaran atau bukti tagihan. *Purchase Order* menurut *Black's Law Dictionary* adalah "a document that has been generated by the buyer in order to purchase products or property. This document allows a transaction to

*occur and when accepted by the seller becomes a legal binding contract of sale."*⁴

Purchase Order menurut Donald W Dobler dan David N Burt adalah

*"a commercial document and first official offer issued by a buyer to a seller, indicating types, quantities, and agreed prices for products or services the seller will provide to the buyer. Sending a purchase order to a supplier constitutes a legal offer to buy products or services. Acceptance of a purchase order by a seller forms a contract between the buyer and seller, so no contract exists until the purchase order is accepted. It is used to control the purchasing of products and services from external suppliers."*⁵

Memperhatikan Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Kepailitan dan pengertian

Purchase Order tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa *Purchase Order* dan hutang adalah tidak sama dan justru kontroversi / berbeda, sebagaimana telah penulis kemukakan diatas.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan / atau sang pengembangnya. Penelitian doktrinal juga disebut dengan penelitian yuridis normatif.⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

⁴ Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary 6th ed*, West Publishing Co, St Paul-Minn, USA, 1990.

⁵ Donald W Dobler dan David N Burt, *Purchasing and Supply Management, Text and Cases (Sixth Edition ed.)*, McGraw-Hill, Singapore, 1996, halaman : 70

⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Sulistyowati dan Shidarta (Ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

- a) *Statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan ini dipakai karena obyek yang akan diteliti adalah mengenai kepailitan perseroan terbatas.
- b) *Conceptual approach* (pendekatan konsep/pendekatan doktrinal), yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisa dan untuk membantu penafsiran peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh pembahasan yang lebih mantap.

1.5.3 Sumber / Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

- a) Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat umum dan mengikat, yaitu undang-undang. Undang-undang yang digunakan adalah :
 - 1. Undang-Undang nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 2. Undang Undang nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer, yang meliputi literatur, asas-asas hukum,

yurisprudensi, artikel, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

1.5.4 Langkah Penelitian

a) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu :

- Inventarisasi; dalam tahap ini merupakan langkah pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka.
- Klasifikasi; langkah dengan memilah-milah bahan hukum disesuaikan dengan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah.
- Sistematisasi; merupakan langkah menyusun bahan-bahan hukum tersebut diatas secara sistematis untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.

b) Langkah Analisa

Obyek penelitian ini termasuk jenis konsep hukum *law in book*. Metode analisa yang digunakan adalah Metode Deduktif, yaitu berawal dari ketentuan yang bersifat umum; yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Peraturan tersebut diterapkan pada rumusan masalah sehingga memperoleh jawaban bersifat khusus. Dalam menjawab rumusan masalah digunakan pula penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentika adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan tersebut.

1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Tesis ini terbagi dalam empat bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab:

BAB 1; PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan perumusan masalah, yang menggambarkan tentang kasus kepailitan PT Telkomsel yang diajukan oleh PT Prima. Gugatan pailit yang diajukan oleh PT Prima yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan bukti surat *Purchase Order*. Hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat surat *Purchase Order* bukanlah surat hutang dan bersifat kontradiksi. Selain latar belakang tersebut, Bab 1 ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif.

BAB II; PENGERTIAN DAN HAKEKAT PURCHASE ORDER DAN SURAT HUTANG

Bab ini terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama memaparkan teori tentang *Purchase Order*, tujuan, serta kegunaannya. Pada bab II subbab kedua dikemukakan teori tentang surat hutang sebagaimana dimaksud dengan KUHPerdata maupun pengertian hutang menurut Undang-Undang Kepailitan. Pada subbab berikutnya merupakan analisa atas rumusan masalah pertama dan menjelaskan bahwa *Purchase Order* bukanlah surat hutang, dengan demikian tidak dapat dikategorikan telah jatuh tempo.

BAB III; PUTUSAN PAILIT PT TELKOMSEL OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Bab ini terdiri dari dua subbab. Pada subbab pertama dikemukakan teori tentang Kepailitan, syarat-syarat, pihak-pihak yang terkait serta akibat hukum dengan adanya putusan pailit. Sedangkan subbab kedua merupakan analisa atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT Telkomsel, serta menjelaskan tentang analisa atas rumusan masalah kedua yaitu apakah dibenarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pailit pada PT Telkomsel dengan alasan karena tidak memenuhi pendistribusian produk Prima sejumlah Rp 5,620,000,000,- (Lima milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

BAB IV; PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah pada bab 1 diatas. Sedangkan saran merupakan perskripsi atau rekomendasi yang berkaitan dengan putusan kepailitan dari segi hukum positif untuk waktu yang akan datang.